



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKJIP

**DINAS KOPERASI &UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan dalam pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis 2019-2023 yang telah ditetapkan.

Palembang, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Proses Bisnis | 2 |
| 1.3.1 Tugas Pokok..... | 3 |
| 1.3.2 Fungsi..... | 3 |
| 1.3.3 Peta Proses Bisnis | 4 |
| 1.4 Sumber Daya | 4 |
| 1.4.1 Sumber Daya Manusia..... | 6 |
| 1.4.2 Sarana dan Prasarana | 7 |
| 1.4.3 Dukungan Anggaran | 8 |
| 1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 8 |
| 1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi..... | 10 |
| 1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM..... | 10 |
| 1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan..... | 11 |
| 1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah | 12 |
| 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 | 12 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 14 |
| 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan | 14 |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 15 |
| 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023 | 15 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2023 | 18 |
| 3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA | 19 |
| 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya | 19 |
| 3.1.4 Analisis Capaian Kinerja..... | 19 |
| 3.2 Realisasi dan Efisiensi Anggaran | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 38 |
| 4.1 Kesimpulan | 38 |
| 4.2 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang | 38 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel I.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... | 6 |
| Tabel I.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan / Ruang..... | 6 |
| Tabel I.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum..... | 7 |
| Tabel I.4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan..... | 7 |
| Tabel I.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2023..... | 8 |
| Tabel I.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... | 12 |
| Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan..... | 14 |
| Tabel II.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan..... | 15 |
| Tabel II.3 2 Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan..... | 15 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) 2023..... | 17 |
| Tabel II.5 Dukungan Program Dan Anggaran..... | 17 |
| Tabel III.1 Realisasi Kinerja Tahun 2023..... | 18 |
| Tabel III.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA..... | 19 |
| Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya..... | 19 |
| Tabel III.4 Rumus dan Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2023..... | 28 |
| Tabel III.5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran..... | 30 |
| Tabel III.6 Efisiensi Anggaran dalam Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan..... | 30 |
| Tabel III.7 Realisasi Anggaran tiap Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan..... | 32 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pemberdayaan Koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM;
2. Mendorong Dinas Koperasi dan UKM didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Proses Bisnis

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam ketentuan turunannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, di mana tipologi Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan Tipe A yang mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dan 1 UPTD dengan 3 sub bagian dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut.

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara, UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
2. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Menyusun rencana program kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
3. Penyusunan penyelenggaraan kegiatan program kerja;
4. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
8. Pelaksanaan pengendalian intern;
9. Pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepala subbagian, kepala seksi, pelaksana dan fungsional;

10. Pelaksanaan penilaian sasaran kinerja kepala subbagian, kepala seksi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 Peta Proses Bisnis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Program teknis pemberdayaan KUMKM dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Proses Bisnis pada gambar di bawah ini.

Gambar I.1 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan




1.4 Sumber Daya

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Gambar 1.2 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



1.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (52%) dan 23 pegawai perempuan (48%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, yang terdiri dari 13 pegawai Non ASN laki-laki (39%) dan 20 pegawai Non ASN perempuan (61%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 81 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan perguruan tinggi yaitu lulusan S1, S2 dan S3 sebanyak 38 orang (79%) sisanya berupa lulusan SD, SMP dan SMA sebanyak 10 orang (21%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 23 orang (70%) merupakan lulusan S2, S1, D4 dan D3, sisanya sebanyak 10 orang (30%) merupakan lulusan SMP, SMA/SMK. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel II.1 berikut.

Tabel I.1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | ASN | | | | | Non ASN | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|
| | | Jumlah (Pegawai) | | | Persentase terhadap ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) | Jumlah (Pegawai) | | | Persentase terhadap Non ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%) |
| L | P | Total | L | P | | | Total | | | | |
| A | Perguruan Tinggi | 17 | 21 | 38 | 79% | 47% | 8 | 15 | 23 | 70% | 28% |
| 1 | S3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | S2 | 7 | 14 | 21 | 44% | 26% | 0 | 2 | 2 | 6% | 2% |
| 3 | S1 | 10 | 7 | 17 | 35% | 21% | 7 | 11 | 18 | 55% | 22% |
| 4 | D4 / D3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 9% | 4% |
| B | Bukan Perguruan Tinggi | 8 | 2 | 10 | 21% | 10% | 5 | 5 | 10 | 30% | 12% |
| 5 | SMA / SMK | 6 | 2 | 8 | 17% | 10% | 4 | 5 | 9 | 27% | 11% |
| 6 | SMP | 1 | 0 | 1 | 2% | 1% | 1 | 0 | 1 | 3% | 1% |
| 7 | SD | 1 | 0 | 1 | 2% | 1% | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Jumlah | | 25 | 23 | 48 | 100,00 | 59% | 13 | 20 | 33 | 100 | 41% |
| Jumlah Seluruh Pegawai | | 81 Pegawai | | | | | | | | | |

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 58 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 1 pegawai (29%), golongan III sebanyak 35 pegawai (60%), Golongan II sebanyak 4 pegawai (7%) dan Golongan I sebanyak 2 pegawai (4%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.2 berikut.

Tabel I.2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan / Ruang

| No. | Golongan/Ruang | Jumlah Pegawai | | | Persentase terhadap ASN (%) |
|----------|---------------------|----------------|----|-------|-----------------------------|
| | | L | P | Total | |
| 1 | Golongan IV | 5 | 9 | 14 | 29 |
| a | IV/d | 1 | - | 1 | 2 |
| b | IV/c | 1 | - | 1 | 2 |
| c | IV/b | - | 2 | 2 | 4 |
| d | IV/a | 3 | 7 | 10 | 21 |
| 2 | Golongan III | 15 | 14 | 29 | 60 |
| a | III/d | 5 | 8 | 13 | 27 |
| b | III/c | 5 | 3 | 8 | 17 |
| c | III/b | 4 | 3 | 7 | 15 |
| d | III/a | 1 | - | 1 | 2 |
| 3 | Golongan II | 3 | - | 3 | 6 |
| a | II/d | 1 | - | 1 | 2 |
| b | II/c | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|
| c | II/b | - | - | - | - |
| d | II/a | - | - | - | - |

| No. | Golongan/Ruang | Jumlah Pegawai | | | Persentase terhadap ASN (%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | L | P | Total | |
| 4 | Golongan I | 2 | - | 2 | 4 |
| a | I/d | 2 | - | 2 | 4 |
| b | I/c | - | - | - | - |
| c | I/b | - | - | - | - |
| d | I/a | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 25 | 23 | 48 | 100 |

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 48 ASN terdapat 1 pegawai (2%) yang menduduki eselon II, 6 pegawai (12%) yang menduduki eselon III, 18 pegawai (37%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (2%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 22 pegawai (45%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.3 berikut. Satu pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut yaitu memiliki Jabatan Fungsional Pustakawan.

Tabel I.3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

| No. | Jabatan | Jumlah (Pegawai) | | | Persentase terhadap ASN (%) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | L | P | Total | |
| 1 | Eselon II | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eselon III | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | Eselon IV | 7 | 11 | 18 | 38 |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | 14 | 8 | 22 | 46 |
| JUMLAH | | 25 | 23 | 48 | 100 |

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 48 ASN sebanyak 24 pegawai (50%) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel Tabel II.4 berikut.

Tabel I.4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No. | Jenis Diklat Kepemimpinan | Jumlah (Pegawai) | | | Persentase terhadap ASN (%) |
|--|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | L | P | Total | |
| 1 | ADUM/ Diklat PIM IV | 6 | 10 | 16 | 33 |
| 2 | SPAMA/Diklat PIM III | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | SPAMEN/Diklat PIM II | 2 | - | 2 | 4 |
| Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat | | 11 | 13 | 24 | 50 |
| Jumlah Seluruh Pegawai | | 25 | 23 | 48 | 100 |

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.375 M² berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang dengan asal usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat komunikasi, alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel I.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2023

| No. | Kode Barang | Jenis Barang / Nama Barang | Jumlah (unit) | Kondisi |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 02.02.01.01.003 | Station Wagon | 1 | Baik |
| 2 | 02.02.01.01.005 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | Baik |
| 3 | 02.05.01.03.009 | Mesin Fotocopy Electronic | 1 | Baik |
| 4 | 02.05.01.04.007 | Brandkas | 1 | Baik |
| 5 | 02.05.01.05.052 | Pintu Elektrik (yang Memakai | 1 | Baik |
| 6 | 02.05.02.01.048 | Sofa | 1 | Baik |
| 7 | 02.05.02.06.002 | Televisi | 1 | Baik |
| 8 | 02.05.02.06.008 | Sound System | 1 | Baik |
| 9 | 02.05.02.06.039 | Mimbar/Podium | 1 | Baik |
| 10 | 02.05.02.07.002 | Pompa Kebakaran/Portable | 1 | Baik |
| 11 | 02.05.03.06.010 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu | 1 | Baik |
| 12 | 02.06.01.01.005 | Audio Amplifier | 1 | Baik |
| 13 | 02.06.01.02.126 | Camera Digital | 1 | Baik |
| 14 | 02.06.02.01.010 | Facsimile | 1 | Baik |
| 15 | 02.10.01.02.009 | Tablet PC | 1 | Baik |
| 16 | 02.02.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 8 | Baik |
| 17 | 02.05.01.05.012 | Mesin Absensi | 2 | Baik |
| 18 | 02.05.01.05.043 | LCD Projector/Infocus | 2 | Baik |
| 19 | 02.06.01.02.105 | Layar Film/Projector | 2 | Baik |
| 20 | 02.06.02.01.003 | Pesawat Telephone | 2 | Baik |
| 21 | 02.05.02.01.008 | Meja Rapat | 3 | Baik |
| 22 | 02.05.02.01.031 | Kursi Tamu | 3 | Baik |
| 23 | 02.06.02.01.004 | Telephone Mobile | 3 | Baik |
| 24 | 02.05.02.04.001 | Lemari Es | 4 | Baik |
| 25 | 02.05.03.03.005 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 5 | Baik |
| 26 | 02.05.01.04.001 | Lemari Besi/Metal | 8 | Baik |
| 27 | 02.05.02.01.032 | Kursi Putar | 8 | Baik |
| 28 | 02.10.01.02.003 | Note Book | 8 | Baik |
| 29 | 02.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 10 | Baik |
| 30 | 02.05.01.05.010 | Alat Penghancur Kertas | 10 | Baik |
| 31 | 02.05.02.06.038 | Dispenser | 10 | Baik |
| 32 | 02.02.01.04.001 | Sepeda Motor | 12 | Baik |
| 33 | 02.10.01.02.002 | Lap Top | 13 | Baik |
| 34 | 02.10.01.02.001 | P.C Unit | 14 | Baik |
| 35 | 02.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 17 | Baik |
| 36 | 02.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 21 | Baik |
| 37 | 02.05.02.04.004 | A.C. Split | 27 | Baik |
| 38 | 02.05.02.01.030 | Kursi Rapat | 78 | Baik |
| 39 | 02.05.02.01.036 | Kursi Lipat | 90 | Baik |
| 40 | 02.05.02.01.033 | Kursi Biasa | 138 | Baik |
| 41 | 1.5.3.01.001.005.001 | Website/ Marketplace | 1 | Baik |
| 42 | 1.5.3.01.001.005.001 | Website/market place | 1 | Baik |
| 43 | 1.5.3.01.001.005.001 | Aplikasi Kepegawaian | 1 | Baik |

1.4.3 Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didukung dana APBD sebesar Rp23.607.846.268,- dan dana APBN Dana Dekonsentrasi melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi sebesar Rp548.778.000,-.

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Laporan Bank Indonesia Bulan Agustus 2023 menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2023

diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Percepatan dan perluasan program vaksinasi juga menumbuhkan optimisme para pelaku usaha dan mendorong kinerja di beberapa sektor. Selanjutnya, perkembangan inflasi di tahun 2023 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Perbaikan perekonomian yang didukung oleh percepatan program vaksinasi akan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok yakni *volatile food, administered price, dan core inflation*.

Agar pengembangan dan pembinaan sektor Koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditentukan diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan terhadap pembangunan Koperasi dan UKM perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian regional setelah adanya Pandemi Covid-19 secara makro telah mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi sebagai dampak aktivitas ekonomi yang tidak stabil. Naiknya harga bahan baku UKM dan sulitnya distribusi berdampak pada penurunan produksi. Selain itu minat pasar yang turun juga membuat sebagian besar UMKM di Sumatera Selatan memutuskan menghentikan aktivitas produksi. Banyak UMKM yang harus berhenti usaha atau beralih usaha, menyesuaikan keadaan. Sementara pasar yang dilakukan secara konvensional semakin mendapat batasan-batasan sebagai akibat social distancing. Artinya, pasar UMKM yang selama ini ditunjang oleh kehidupan pendidikan, pariwisata, dan event budaya; menjadi sangat terbatas aksesnya. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan pada sebagian besar UMKM di wilayah Sumatera Selatan.

Disisi lain usaha Koperasi juga terdampak secara langsung baik pada koperasi sektor riil maupun simpan pinjam. Koperasi sektor riil mengalami penurunan omset karena penjualan yang menurun dan kesulitan memasarkan jasa akibat penurunan kapasitas ekonomi masyarakat. Sedangkan koperasi simpan pinjam mengalami penurunan rasio likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.

Untuk merespons kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi, diperlukan langkah-langkah khusus terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaran. Pelaksanaan program / kegiatan perlu dilakukan identifikasi, sehingga dapat diketahui kegiatan prioritas dan kegiatan yang perlu dilakukan redesain maupun ditunda pelaksanaannya.

Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan telah dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.

- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
 - c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Produksi dan Pemasaran
- a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
 - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
 - c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
 - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
3. Pembiayaan
- Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Kelembagaan
- Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Saran/Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam LHE SAKIP No. 700/126/ITDA PROV.III/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| No. | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|---|---|
| 1 | Menjabarkan/menyelaraskan sasaran strategis dan indikator yang dimuat dalam RPJMD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan merumuskan indikator kinerja yang baik. | Telah disusun Perubahan RENSTRA OPD dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan rumusan dalam Perubahan RPJMD. |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Melakukan penyempurnaan dan menelaraskan dokumen perencanaan perangkat daerah. | Telah disusun Perubahan RENSTRA dan RENJA 2023 dengan mengacu |
|---|--|---|

| No. | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|--|---|
| | | tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Perubahan RPJMD. |
| 3 | Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dari eselon II, eselon III, eselon IV sampai ke individu guna perbaikan dan peningkatan kinerja. | Monitoring kinerja telah ditingkatkan dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. |
| 4 | Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja. | Sudah disusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja. |
| 5 | Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan laporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki kinerja perangkat daerah. | Laporan kinerja disajikan dengan menampilkan informasi tentang efisiensi anggaran serta laporan kinerja digunakan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. |

1.7 Sistematika Penulisan

Susunan dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian penjelasan umum organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, mandat kinerja, strategi OPD beserta dukungan SDM sarana-prasarana dan anggaran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar indikator kinerja, strategi kebijakan dan program-kegiatan OPD serta perjanjian kinerja dan instrumen pendukung capaian kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menggambarkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan **“Sumsel Maju Untuk Semua”**, berada pada **Misi ke-1 (satu): “Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industry dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengganguran dan kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan.”**

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran beserta target kinerja sebagai berikut:

Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target kinerja Sasaran Pada Tahun: | | | | |
|----|--|---|--|----------|------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah | Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) | 1. Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 2. Jumlah Kenaikan Wirausaha baru | UKM | 240 | 350 | 700 | 350 | 350 |
| | | | 3. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | % | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | 4. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | 5. Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| | | | 6. Jumlah UMKM Naik Kelas | UMK | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 7. Persentase Kenaikan omset UMKM | % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | 8. Koperasi Sehat | Koperasi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|--|
| Meningkatkan perekonomian yang berbasis inklusif berbasis inovasi daerah | Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) | 1. Meningkatkan Kredibilitas UMKM | 1. Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM 2. Peningkatan Standar Kualitas Produk |
| | | 2. Meningkatkan Kredibilitas Koperasi | 1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Koperasi 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi |
| | | 3. Meningkatkan kapasitas Koperasi | 1. Peningkatan Kemampuan Koperasi Mengakses sumber daya produktif 2. Peningkatan Sistem Pelayanan |
| | | 4. Meningkatkan Kemampuan UMKM mengakses Sumber Daya Produktif | 1. Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengelolaan Modal dan Usaha UMKM 2. Akses Media Pemasaran |
| | | 5. Meningkatkan Pendapatan Koperasi | 1. Peningkatan Kemampuan Koperasi Dalam Pengelolaan Modal 2. Peningkatan Akurasi Perencanaan Usaha |
| | | 6. Meningkatkan Efisiensi UMKM | 1. Peningkatan Meningkatnya Kebutuhan Produk Inovasi UMKM 2. Peningkatan Kemampuan Bersaing Produk UMKM |

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2022

Keterkaitan sasaran, indikator sasaran, program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.3 2 Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

| No | Sasaran | Uraian Program/Kegiatan | Target dan Indikator |
|----|---|--|---|
| 1 | Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik (100%) |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Jumlah Koperasi sehat (20 koperasi) |
| | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatnya Kepatuhan Koperasi (20 Kop) |
| | | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Jumlah orang yang memahami pengawasan dan pengendalian koperasi (100 Orang) |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Prosentase Pertumbuhan Modal Koperas (2%) Jumlah UMKM Naik Kelas (500 UMK) |
| | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan (580 org) | |

| No | Sasaran | Uraian Program/Kegiatan | Target dan Indikator |
|----|---------|--|--|
| | | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan (380 org) |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi Aktif (20) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas(1%) |
| | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | |
| | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 40 unit usaha |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Kenaikan wirausaha baru (350) Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (1%) |
| | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | |
| | | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah orang miskin yang di bina menjadi wirausaha baru (50 Orang) |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Prosentase kenaikan omset UMKM (10%) |
| | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | |
| | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang difasilitasi sebanyak 2 kali |

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja, yang dijabarkan dalam 8 Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, dan Program Pengembangan UMKM, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan total 12 kegiatan 30 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan (termasuk DAK Non Fisik) sebesar Rp24.265.871.268,- dan 1 program APBN (Dana Dekonsentrasi) sebesar Rp548.778.000,- sebagaimana tercantum pada Tabel berikut ini:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) 2023

| No. | Sasaran | Indikator | Target |
|-----|---|---|---------|
| 1 | Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) | 1. Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi | 2% |
| | | 2. Jumlah Kenaikan Wirausaha baru | 350 UKM |
| | | 3. Persentase Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | 1% |
| | | 4. Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 1% |
| | | 5. Jumlah Koperasi Aktif | 20 Unit |
| | | 6. Jumlah UMKM Naik Kelas | 500 UMK |
| | | 7. Jumlah Koperasi Sehat | 20 Unit |
| | | 8. Persentase Kenaikan Omzet UMKM | 10% |

Tabel II.5 Dukungan Program Dan Anggaran

| No | Program | Pagu Anggaran (Rp) | Ket |
|----|---|-------------------------|------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 14.809.553.800 | APBD |
| 2 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 600.000.000 | APBD |
| 3 | Pendidikan dan Latihan Koperasi | 3.907.643.000 | APBD |
| 4 | Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 200.000.000 | APBD |
| 5 | Pemberdayaan UMKM | 133.316.000 | APBD |
| 6 | Pengembangan UMKM | 4.415.358.468 | APBD |
| 7 | Kewirausahaan UMKM dan Koperasi | 548.778.000 | APBN |
| 8 | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 100.000.000 | APBD |
| 9 | Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 100.000.000 | APBD |
| | <i>Jumlah APBD</i> | <i>24.265.871.268,-</i> | |
| | <i>Jumlah APBN</i> | <i>548.778.000,-</i> | |
| | <i>Total Anggaran</i> | <i>24.814.649.268,-</i> | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditentukan guna menilai keberhasilan pencapaian indikator tersebut. Untuk menentukan kategori keberhasilan, hasil dari perbandingan akan menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

| SKALA NILAI | KATEGORI PENILAIAN |
|----------------|--------------------|
| ≥ 100 % | Sangat Baik |
| > 80 - < 100 % | Baik |
| > 55 - < 80 % | Cukup |
| < 55 % | Kurang |

3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun Capaian Kinerja dari 8 indikator yang ditetapkan, 7 diantaranya telah memenuhi/melampaui target. Sementara ada 1 Indikator yang belum mencapai target yaitu Jumlah Koperasi Sehat (55%). Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah masih sedikitnya jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun berturut-turut yang mana hal tersebut adalah persyaratan awal bagi Pengawas Koperasi untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan. Sebagaimana ketentuan Permenkop No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah telah dilakukan yaitu:

1. Melalui PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang dilakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya.
2. Selain itu, melalui Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Tabel III.1 Realisasi Kinerja Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2023 | | | | |
|---|--------------------|--------|------------|---------|-------------|
| | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
| 1 Jumlah UMKM Naik Kelas | UKM | 500 | 526 | 105,2 | Sangat Baik |
| 2 Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 20 | 20 | 100 | Sangat Baik |
| 3 Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 2 | 25,3 | 1265 | Sangat Baik |
| 4 Persentase Kenaikan Omset UMKM | % | 10 | 34.019.900 | 3,65 | Sangat Baik |
| 5 Jumlah Koperasi Sehat | Koperasi | 20 | 20 | 100 | Sangat baik |
| 6 Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 350 | 138 | 39,42 | Baik |
| 7 Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | % | 1 | 270 | 1,2 | Sangat Baik |
| 8 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 1 | 1 | 100 | Sangat Baik |

3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA

Dibandingkan dengan target kinerja pada akhir kinerja periode RENSTRA, capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 pada sebagian besar indikator kinerja menunjukkan hasil yang baik. Walaupun masih terdapat 1 indikator yang tingkat capaiannya 55% yaitu Jumlah Koperasi Sehat. Koperasi binaan provinsi perlu didorong untuk melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun berturut-turut yang mana hal tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan koperasi. Selengkapnya dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Periode RENSTRA

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2019-2023 | Capaian (%) | Kategori |
|---|----------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 Jumlah UMKM Naik Kelas | UKM | 500 | 526 | 105,2 | Sangat Baik |
| 2 Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 20 | 20 | 100 | Sangat Baik |
| 3 Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 2 | 25,3 | 1265 | Sangat Baik |
| 4 Persentase Kenaikan Omset UMKM | % | 10 | 34.019.900 | 3,65 | Baik |
| 5 Jumlah Koperasi Sehat | Koperasi | 20 | 20 | 100 | Sangat baik |
| 6 Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 350 | 138 | 39,42 | Baik |
| 7 Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | % | 1 | 270 | 1,2 | Sangat Baik |
| 8 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 1 | 1 | 100 | Sangat Baik |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2022 pada beberapa indikator kinerja menunjukkan peningkatan namun di beberapa indikator lainnya terjadi penurunan realisasi kinerja. Hal ini disebabkan alokasi Dana DAK NF untuk pelatihan KUMKM mengalami penurunan jumlah lokus kegiatan sehingga jumlah target indikator kegiatan juga mengalami penyesuaian. Selengkapnya dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun ke: | | |
|---|----------|---------------------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Jumlah UMKM Naik Kelas | UKM | 676 | 713 | 575 |
| 2 Jumlah Koperasi Aktif | Koperasi | 130 | 101 | 22 |
| 3 Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi | % | 5 | 196 | 5,2 |
| 4 Persentase Kenaikan Omset UMKM | % | 11 | 11 | 2,6 |
| 5 Jumlah Koperasi Sehat | Koperasi | 8 | 8 | 11 |
| 6 Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | UKM | 150 | 210 | 328 |
| 7 Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | % | - | 1,2 | 2,8 |
| 8 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | - | 1,1 | 8,56 |

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja

Berikut merupakan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berdasar pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023:

1. Jumlah Koperasi Sehat

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- *sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- *cukup sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- *dalam pengawasan*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- *dalam pengawasan khusus*, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Realisasi jumlah koperasi sehat di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 11 koperasi dari 2 tahun sebelumnya yang berjumlah 8 koperasi. Adapun kendala dalam pencapaian indikator ini adalah:

- a. masih sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun berturut-turut yang mana hal tersebut adalah persyaratan awal bagi Pengawas Koperasi untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan.
- b. tingginya jumlah koperasi tidak aktif yang tidak lagi beroperasi yang mana kendala badan hukumnya belum dapat dicabut melalui Kemenkumham.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. melalui PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang dilakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya.

- b. melalui Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
- c. melalui kegiatan di Tahun 2023 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (output: 54 orang pembina koperasi di bimtek)
 - 2) Peningkatan Kepatuhan dan Sanksi Koperasi (output: 54 orang pengurus koperasi dibimtek)
 - 3) Monev Pengawasan Koperasi (output: 20 koperasi diawasi)
 - 4) Pelatihan Manajemen dan Organisasi bagi Pengurus Koperasi di Banyuasin
 - 5) Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi di Provinsi

2. UMKM Naik Kelas

UMKM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar.

Dengan naik kelas maka UMKM mampu meningkatkan kualitas, efisiensi operasional, strategi pemasaran, membangun merek yang kuat, mencapai pertumbuhan yang signifikan, menghadapi persaingan dengan lebih baik, serta membuka peluang baru.

Parameter UMKM naik kelas secara umum, diantaranya:

- UMKM bertransformasi dari informal ke formal dengan mendaftar usahakan ke lembaga perizinan OSS
- UMKM sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya UMKM sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
- UMKM sudah memakai system pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet, serta mampu melayani pesanan produk melalui internet
- Pelaku UMKM memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
- Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen
- UMKM mengikuti serangkaian pelatihan yang diberikan oleh Dinas

Adapun tingkat capaian di tahun 2022 adalah 142,6% dengan realisasi 713 UMK dari 500 UMK yang ditargetkan. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 676 UMK dan menurun di tahun 2023 menjadi 575 UMK.

Realisasi 575 UMK pada tahun 2023 dicapai melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Bagi UMKM di Kab. Muratara
- b) Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di kab. Empat Lawang

- c) Pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan Kemasan Pangan di Kab. OI
- d) Pelatihan Teknis Desain Kemasan dan Pembuatan Logo Produk UMKM di Kab. OKUS.
- e) Pelatihan Pembuatan Aneka Kerajinan dari Lidi Sawit di Kab. Musi Rawas
- f) Pelatihan Keterampilan Teknis (pengolahan jagung) di OKU Raya.
- g) Pelatihan Digital Marketing UMKM dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM di Kab. OKI
- h) Pelatihan E-Commerce Bagi Pelaku Mikro Usaha di Kab. OKU
- i) Bantuan peralatan usaha.
- j) Integrasi pemasaran online melalui IBS.


3. Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi

Modal koperasi merupakan 'katalis' yang menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi yang mana bentuk pengorganisasian usaha tersebut didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota. Sehingga pertumbuhan modal koperasi akan mendorong koperasi untuk dapat bergerak lebih leluasa dalam melayani anggota dan potensi bisnis kepada masyarakat luas.

Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar (modal asing). Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Adapun modal sendiri meliputi: Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana Cadangan, dan Hibah.

Modal berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan koperasi, walaupun koperasi bukan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan untuk menolong dirinya sendiri, pemenuhan kebutuhan modal yang optimum perlu diperhatikan. Ketersediaan modal akan meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya. Pemenuhan kebutuhan modal di antara unit usaha yang ada perlu diperhatikan apalagi kalau sumber pendanaanya berasal dari pinjaman.

Adapun tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2023 adalah 196% atau senilai Rp68.884.196.007 dibandingkan jumlah modal tahun 2022 senilai Rp43.286.531.072. Sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 196% dari target 2% yang ditetapkan.



Namun kemudian terjadi koreksi tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2022 menjadi 5,2% tetap ada kenaikan dari tahun 2020 yang hanya 5%. Untuk meningkatkan permodalan koperasi, serangkaian upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) kegiatan sosialisasi dan bimtek pembiayaan usaha melalui LPDB-KUMKM juga dirintis pembiayaan kredit UMi (Ultra Mikro) melalui koperasi sebagai penyalur.
- b) Selain itu, melalui Dana DAK Non Fisik dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi di Kab. OKU
 - 2) Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Koperasi di Kab. Muratara
 - 3) Pelatihan Administrasi Perkoperasian (Teknis Pengisian Buku Koperasi) di kab. Empat Lawang
 - 4) Pelatihan Tentang Koperasi Syariah di Kab. OI
 - 5) Pelatihan Laporan Perpajakan Bagi Koperasi di Kab. OKUS
 - 6) Pelatihan Manajemen Koperasi di Kab. Musirawas
 - 7) Pelatihan Koperasi dalam Peningkatan Literasi Teknisi Informasi dan Sistem Akuntansi pelaporan Keuangan Otomatis di Kab. OKI
 - 8) Pelatihan Teknologi Informasi (pelatihan koperasi dlm peningkatan teknologi dan sistem akuntansi pelaporan keuangan otomatis) di Provinsi
 - 9) Kompetensi Manajer di Provinsi
 - 10) Kompetensi Juru Buku di Provinsi
 - 11) Kompetensi Kasir di Provinsi

4. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT serta volume usaha dan asetnya meningkat (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Pada tahun 2022, capaian indikator koperasi berkualitas adalah 100% dari target 1%. Terjadi peningkatan di tahun 2023 menjadi 8,56%. Selain disebabkan adanya peningkatan volume usaha dan aset untuk koperasi yang RAT, di tahun

2023, melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan 2 koperasi modern sebagai koperasi berkualitas di Sumatera Selatan yaitu:

- 1) Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di Kabupaten OKU Timur, mendapat pendampingan di Bidang Teknologi Hasil Perikanan, dan
- 2) Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki Kabupaten Musi Rawas, mendapat pendampingan di Bidang Manajemen Produksi Pertanian

Adapun dukungan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Modern Berbasis Pertanian (output: Peserta sebanyak 30 orang dari Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi di sektor pertanian)
- b) Advokasi Digitalisasi Koperasi (output: 40 org pembina koperasi, 36 koperasi)
- c) FGD Isu-Isu Strategis Perkoperasian (output: Peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, dan Tenaga Pendamping Koperasi Modern)
- d) Melalui tambahan anggaran DID Kinerja Inflasi Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan berupa bantuan peralatan usaha ke Koperasi Pesona Hutan Kita. Untuk jumlah mesin yang akan dibagikan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) Unit Mesin Gerinder
 - b. 1 (Satu) Unit Mesin Roaster
 - c. 1 (Satu) Unit Mesin Espresso

5. Jumlah Wirausaha Baru

Kewirausahaan adalah proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu produk baru, cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, serta cara memasarkan produk tersebut. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman berbisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi.

Kewirausahaan perlu dikembangkan dalam rangka menyiasati terbatasnya lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan.

Untuk menaikkan jumlah wirausaha baru di Sumatra Selatan telah dilakukan berbagai upaya di antaranya dengan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki minat untuk berwirausaha. Selain itu, juga perlu diberikan pendampingan yang tepat melalui pemberian bantuan alat-alat produk untuk memulai kegiatan usaha.

Adapun capaian indikator Jumlah Wirausaha Baru pada tahun 2021 adalah 91% dengan realisasi 320 orang dari target 350 orang meningkat dari realisasi tahun 2020 yang hanya 150 orang. Kenaikan ini didukung kegiatan yang diberikan berupa pelatihan kewirausahaan dan bantuan mesin jahit kepada masyarakat miskin.

Sementara di tahun 2023 jumlah wirausaha baru adalah 328 orang dari target 350 orang atau tingkat capaiannya 94% dengan dukungan kegiatan berupa

- a) bimtek menjahit kepada 210 orang penduduk miskin dan

- b) pelatihan kewirausahaan (3 angkatan) kepada total 90 orang.

6. Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 1% baik di tahun 2022. Di tahun 2023 realisasi mencapai 2,8%. Dan dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Vocational berbasis e-Commerce (output: 16 orang)
- b) Pelatihan Vocational Bidang Fashion (output: 35 orang)
- c) Pelatihan Pengembangan Keahlian Internet of Thing (IOT) bagi UMKM (output: 40 orang peserta)
- d) Bimtek Fasilitasi Kegiatan Literasi Digitalisasi Keuangan (output: 30 peserta)
- e) Bimtek Fasilitasi Kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendampingan terhadap Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif (output: 30 orang peserta)
- f) Pelatihan bagi Usaha Mikro berbasis Kompetensi di Bidang Ekspor (output: 30 orang peserta)
- g) Melalui tambahan anggaran DID Kinerja Inflasi Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan berupa:
 - 1) Bantuan peralatan usaha berupa mesin jahit dan mesin obras untuk 128 pelaku usaha dengan alokasi yang dibagikan di 5 Kab/Kota adalah sebagai berikut:
 - Kabupaten OKU Timur: 25 Buah Mesin Jahit + 8 Mesin Obras
 - Kabupaten Musi Banyuasin: 30 Buah Mesin Jahit
 - Kabupaten PALI: 30 Buah Mesin Jahit
 - Kabupaten Musi Rawas Utara: 20 Buah Mesin Jahit
 - Kota Prabumulih: 15 Buah Mesin Jahit

7. Persentase kenaikan omzet UMKM

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik skala kecil maupun besar, pelaku usaha tidak hanya berpatokan pada margin keuntungan yang besar, sebab hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan suatu usaha. Patokan margin keuntungan besar justru bisa membuat omzet penjualan menjadi kecil. Sehingga, usaha tidak berlangsung lama karena penjualan tidak maksimal dan perputaran modal tidak lancar. Maka pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didorong untuk meningkatkan omzet penjualan usahanya.

Adapun tingkat capaian indikator kenaikan omzet UMKM adalah 260% dari target peningkatan 10% yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022. Dari aspek pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya perluasan akses pasar bagi produk UMKM Sumatera Selatan, baik melalui *online* maupun *offline* dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

a) Pameran SUMSEL EXPO

Output:

- a. MoU Gubernur JABAR dan SUMSEL
- b. PKS Pemprov JABAR dan SUMSEL

b) Partisipasi HARNAS UMKM dengan Kemenkop

c) Partisipasi Pameran di SUMSEL

Output:

- a. Pameran Sriwijaya Expo 2022
- b. Pameran Gebyar UMKM Produk Unggulan Daerah

d) Expo Pempek di Sarinah

e) Marketplace SumselMall (kerja sama GRAB)

Output: Aplikasi SUMSEL MALL di PlayStore dan App Store

f) Marketplace IBS (Integrated Business Start-Up) kerja sama Palcomtech

g) Fasilitasi UMKM masuk dalam Bela Pengadaan (katalog lokal) dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

h) Fasilitasi Sertifikasi Halal (self declare) kerja sama dengan UIN Palembang

i) Fasilitasi CPCL Sertikat Hak Atas Tanah UMKM untuk jaminan kredit perbankan

j) Ekspose Produk Unggulan KUKM Daerah di Paviliun SMESCO

(capaian omzet senilai Rp54.967.000 di tahun 2022 dengan Produk yang paling laku adalah Fashion – Kain Jumputan)

8. Jumlah Koperasi Aktif

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan.

Koperasi dengan status aktif artinya pelayanan usaha kepada anggota terus berjalan. Jumlah Koperasi aktif di tahun 2023 angka capaiannya sama dengan kinerja di tahun 2022 yakni terdapat 22 koperasi aktif yang menjadi binaan sebagai

kewenangan provinsi. Adapun dukungan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Advokasi Digitalisasi Koperasi (output: 40 org pembina koperasi, 36 koperasi)
- b) FGD Isu-Isu Strategis Perkoperasian (output: Peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, dan Tenaga Pendamping Koperasi Modern)
- c) Fasilitasi izin usaha dan izin operasional Koperasi.
- d) Pendampingan dan monev RAT Koperasi.

Tabel III.4 Rumus dan Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja | Rumus dan Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|-----|---|--|-------------|--|
| 1 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | $= \frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100$ $= \frac{626}{22.371} \times 100$ | 2,8% | Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil |
| 2 | Jumlah UMKM Naik Kelas | Jumlah UMKM di Sumatera Selatan yang memenuhi parameter UMKM Naik Kelas pada tahun (n). | 575 UMKM | Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan UPTD |
| 3 | Jumlah Koperasi Aktif | Jumlah Koperasi binaan provinsi yang aktif pada tahun (n). | 22 koperasi | Bidang Perizinan dan Kelembagaan melalui aplikasi ODS. |
| 4 | Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi | $= \frac{\text{Modal koperasi tahun (n)} - \text{Modal Koperasi tahun (n-1)}}{\text{Modal koperasi tahun (n)}} \times 100$ $= \frac{66.707.861.047 - 63.412.509.011}{63.412.509.011} \times 100$ | 5,2% | |
| 5 | Persentase Kenaikan Omset UMKM | $= \frac{\text{Omzet UMKM tahun (n)} - \text{Omzet UMKM tahun (n-1)}}{\text{Omzet UMKM tahun (n)}} \times 100$ $= \frac{32.819.923 - 31.961.492}{31.961.492} \times 100$ | 2,6% | |
| 6 | Jumlah Koperasi Sehat | Jumlah Koperasi sehat + Koperasi cukup sehat | 11 koperasi | |
| 7 | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | Jumlah wirausaha baru pada tahun (n). | 328 UKM | |

| No. | Indikator Kinerja | Rumus dan Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|-----|--|---|---------|-------------|
| 8 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | <p>Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset</p> $= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$ $= \frac{588}{6866} \times 100$ | 8,56% | |

3.2 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Realisasi APBD Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran

| URAIAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | SISA ANGGARAN (RP) | CAPAIAN (%) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL BELANJA | 23.607.846.268 | 22.255.524.366 | 1.352.321.902 | 94,27 |
| BELANJA OPERASI | 21.334.575.268 | 19.448.594.164 | 1.885.981.104 | 93,85 |
| Belanja Pegawai | 8.209.291.000 | 7.289.099.615 | 920.191.385 | 94,67 |
| Belanja Barang Jasa | 13.125.284.268 | 12.159.494.549 | 965.789.719 | 93,37 |
| BELANJA MODAL | 2.931.296.000 | 2.806.930.202 | 124.365.798 | 97,28 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.768.300.000 | 1.702.505.000 | 604.509.000 | 98,85 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.097.996.000 | 1.039.656.702 | 58.339.298 | 94,69 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 65.000.000 | 64.768.500 | 231.500 | 99,64 |

Penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada perangkat daerah terdapat efisiensi seperti dalam Tabel berikut ini.

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran dalam Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

| No | Indikator Sasaran / Anggaran Program | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian |
|----|---|----------------|----------------|---------|
| | Indikator Kinerja | | | |
| 1 | Jumlah UMKM Naik Kelas | 500 | 526 | 1% |
| 2 | Jumlah Koperasi Aktif | 20 | 20 | 100% |
| 3 | Pertumbuhan Modal Koperasi | 2 | 25,3 | 1265% |
| 4 | Persentase Kenaikan Omset UMKM | 10 | 34.019.900 | 3,65% |
| 5 | Jumlah Koperasi Sehat | 20 | 20 | 100% |
| 6 | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | 350 | 138 | 39,42% |
| 7 | Meningkatnya Usaha Kecil menjadi Wirausaha | 1 | 270 | 1,2% |
| 8 | Koperasi yang berkualitas | 1 | 1 | 100% |
| | Anggaran | | | |
| 1 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 200.000.000 | 197.876.750 | 98% |
| 2 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 3.907.643.000 | 3.657.169.059 | 93% |
| 3 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 600.000.000 | 576.388.000 | 96% |
| 4 | Program Pemberdayaan UMKM | 133.316.000 | 124.059.996 | 93% |
| 5 | Program Pengembangan UMKM | 4.415.358.468 | 3.908.226.154 | 91% |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 14.253.928.800 | 13.630.869.410 | 96% |
| | Jumlah anggaran | 23.607.846.268 | 22.255.524.366 | 90% |
| | Rata-rata capaian kinerja fisik | 113 | 119 | 224% |
| | Rata-rata capaian kinerja keuangan | 3.166.392.117 | 2.860.698.523 | 94% |

Hasil:

**Karena capaian kinerja fisik (224%) > capaian realisasi anggaran (90%),
maka SASARAN sudah dicapai secara Efisien.**

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif/efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sesuai dengan tabel berikut.

| SKALA NILAI | KRITERIA | |
|-------------|----------------|----------------|
| | >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif | Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efektif | Cukup Efisien |
| 60% - 80% | Kurang Efektif | Kurang Efisien |
| <60% | Tidak Efektif | Tidak Efisien |

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari tabel Efisiensi Anggaran dalam Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Fisik sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 100%;
2. Capaian Kinerja Keuangan efektif yaitu sebesar 94,27%;
3. Karena capaian kinerja fisik (100%) > capaian realisasi anggaran (94,27%), maka dapat disimpulkan SASARAN sudah dicapai secara Efisien.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Efisiensi membandingkan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan inputserendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Selanjutnya, rincian realisasi pelaksanaan anggaran di masing-masing kegiatan dan sub kegiatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel III.7 Realisasi Anggaran tiap Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|----|---|---|-------------------|---|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik (100%) | Rp.14.253.928.800 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp13.630.869.410 atau 95,63% dengan sisa pagu anggaran Rp1.335.962.569 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Rp747.740.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp719.915.047 atau 96,28% dengan sisa pagu anggaran Rp544.500 | |
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah rapat program/kegiatan (2 Kali) | Rp601.400.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp574.835.249 atau 95,58% dengan sisa pagu anggaran Rp544.500 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya kegiatan rapat program |
| | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan tersedia (3Dokumen) | Rp71.400.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp71.257.098 atau 99,80% dengan sisa pagu anggaran Rp142.902 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan tersedia |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Rp8.479.007.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp8.018.017.345 atau 94,56% dengan sisa pagu anggaran Rp460.989.655 | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah |
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji ASN yang dibayarkan (14 Bulan) | Rp7.502.531.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp7.800.767.785 atau 94,57% dengan sisa pagu anggaran Rp407.151.385 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah gaji ASN yang dibayarkan |
| | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 34 orang x 12 Bulan | Rp669.316.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp658.426.000 atau 98,37% dengan sisa pagu anggaran Rp10.890.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Tidak ada petunjuk teknis tentang THR tenaga honorer |
| | 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | Rp197.160.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp193.720.000 atau 98,26% dengan sisa pagu anggaran Rp3.440.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|---|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Rp79.500.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp78.302.210 atau 98,49% dengan sisa pagu anggaran Rp1.197.790 | Terpenuhinya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah |
|--|---|--|--------------|--|---|

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|----|--|---|-----------------|--|---|
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100 Stel | Rp118.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp117.792.500 atau 99,82% dengan sisa pagu anggaran Rp207.500 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 205 stel |
| | 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Kali | Rp50.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp42.353.000 atau 84,71% dengan sisa pagu anggaran Rp7.647.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 kali |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Rp2.058.150.800 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp2.024.731.135 atau 98,38% dengan sisa pagu anggaran Rp33.419.665 | Terpenuhinya kegiatan administrasi umum perangkat daerah |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (12 Bulan) | Rp50.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp50.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp0,00 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (21 Jenis / 12 Bulan) | Rp988.150.800 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp968.352.975 atau 98% dengan sisa pagu anggaran Rp19.797.825 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan |
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makanan dan minuman rapat tersedia (12 Bulan) | Rp260.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp259.648.870 atau 99,86% dengan sisa pagu anggaran Rp351.130 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah makanan dan minuman rapat selama 12 bulan |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah bahan cetakan dan pengandaan (12 Bulan) | Rp40.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp39.979.750 atau 99,95% dengan sisa pagu anggaran Rp20.250 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah bahan cetakan dan pengandaan selama 12 bulan |
| | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 Bulan) | Rp20.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp7.200.000 atau 36% dengan sisa pagu anggaran Rp12.800.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang selama 12 bulan |

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------|--|--|
| | 6. Penyediaan Bahan/Material | Jumlah alat tulis kantor tersedia (30 Jenis/12 Bulan) | Rp86.427.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp86.200.000 atau 99,74% dengan sisa pagu anggaran Rp227.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor tersedia selama 12 bulan sejumlah 30 jenis |
|--|------------------------------|---|--------------|--|--|

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|----|--|--|---------------|--|--|
| | 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah rapat program / kegiatan 100 kali luar daerah, 80 kali dalam daerah | Rp700.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp669.549.540 atau 99,94% dengan sisa pagu anggaran Rp450.460 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah rapat program/kegiatan dan dapat diselesaikan perjalanan dinas dalam dan luar daerah |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Rp812.275.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp812.043.500 atau 99,97% dengan sisa pagu anggaran Rp231.500 | Terpenuhinya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah |
| | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas roda empat tersedia 3 unit mobil, 6 unit motor | Rp516.400.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp516.400.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp0,00 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas roda empat sejumlah 3 unit mobil, 6 unit motor |
| | 2. Pengadaan Mebel | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia | Rp230.875.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp230.875.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp0,00 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan |
| | 3. Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aplikasi Tersedia 2 Jenis | Rp65.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp64.768.500 atau 99,64% dengan sisa pagu anggaran Rp0 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah aplikasi tersedia 1 jenis |
| | 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Gedung 1 Kali | Rp945.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp896.940.600 atau 94,91% dengan sisa pagu anggaran Rp48.059.400 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya pengadaan Gedung sebanyak 1 kali |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp478.600.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp456.033.766 atau 92,89% dengan sisa pagu anggaran Rp22.566.234 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--|
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim (12 Bulan) | Rp20.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar 20.000.000 atau 100% Dengan sisa pagu anggaran Rp0,00 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah surat yang terkirim selama 12 bulan |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bulan) | Rp271.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp248.914.926 atau 91,85% dengan sisa pagu anggaran Rp22.085.074 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor (12 Bulan) | Rp187.600.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp187.118.850 atau | Terpenuhinya jumlah jasa |

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|----|--|--|----------------------|--|---|
| | | | | 99,74% dengan sisa pagu anggaran Rp481.150 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | kebersihan kantor selama 12 bulan |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Rp1.598.656.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp1.521.826.937 atau 97,94% dengan sisa pagu anggaran Rp8.117.100 | |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas terpelihara (12 Bulan) | Rp330.660.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp312.809.047 atau 95,19% dengan sisa pagu anggaran Rp17.850.953 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas terpelihara dengan baik selama 12 bulan |
| | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan yang terpelihara (8 Jenis/12 Bulan) | Rp100.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp99.800.000 atau 99,80% dengan sisa pagu anggaran Rp200.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah peralatan yang terpelihara sejumlah 8 jenis selama 12 bulan |
| | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung dalam kondisi baik (3 Kali) | Rp1.167.996.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp1.109.217.350 atau 94,97% dengan sisa pagu anggaran Rp391.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah gedung dalam kondisi baik sejumlah 3 kali |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Rp200.000.000 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp197.876.750 atau 98,94% dengan sisa pagu anggaran Rp2.123.250 | |

| | | | | | |
|----------|--|---|------------------------|---|---|
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Rp200.000.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp197.876.750 atau 98,94% dengan sisa pagu anggaran Rp2.123.250 | |
| | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Jumlah orang yang memahami pengawasan dan pengendalian koperasi (100 Orang) | Rp200.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp197.876.750 atau 98,94% dengan sisa pagu anggaran Rp2.123.250 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah orang yang memahami dan pengawasan dan pengendalian koperasi sejumlah 100 orang |
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Rp2.575.124.000 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp2.210.069.955 atau 85,82% dengan sisa pagu anggaran Rp365.054.045 | |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Rp2.080.360.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp1.805.638.955 atau 86,79% dengan sisa pagu anggaran Rp274.721.045 | |

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|----------|--|---|----------------------|---|--|
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan | Rp2.080.360.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp1.805.638.955 atau 86,79% dengan sisa pagu anggaran Rp274.721.045 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah SDM yang mendapatkan sertifikat pelatihan sejumlah |
| | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Rp494.764.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp404.431.000 atau 81,74% dengan sisa pagu anggaran Rp90.333.000 | |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan | Rp494.764.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp404.431.000 atau 81,74% dengan sisa pagu anggaran Rp90.333.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah SDM yang mendapatkan sertifikat pelatihan sejumlah |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Rp600.000.000 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp576.388.263 atau 96,06.% dengan sisa pagu anggaran Rp23.611.737 | |
| | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Rp600.000.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp576.388.263 atau 96,06% dengan sisa pagu anggaran Rp23.611.737 | |

| | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|--|--|
| | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 200 Orang | Rp600.000.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp576.388.263 atau 99,06% dengan sisa pagu anggaran Rp23.611.737 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya target sebanyak 200 orang (80 orang bidang koperasi dan 120 orang bidang kelembagaan) |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Rp133.316.000 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp124.059.996 atau 93,06% dengan sisa pagu anggaran Rp9.256.004 | |
| | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | Rp133.316.000 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp124.059.996 atau 93,06% dengan sisa pagu anggaran Rp9.256.004 | |
| | Menumbuhkembangkan Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah orang miskin yang di bina menjadi wirausaha baru (200 Orang) | Rp133.316.000 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp124.059.996 atau 93,06% dengan sisa pagu anggaran Rp9.256.004 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya jumlah orang miskin yang di bina menjadi wirausaha baru sebanyak 200 orang |

| No | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | PAGU | Realisasi | Keterangan |
|-----------------------|--|---|-------------------------|---|--|
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Rp4.312.958.468 | Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp3.908.226.154 atau 90,62% dengan sisa pagu anggaran Rp404.732.314 | |
| | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | Rp4.312.958.468 | Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp3.908.226.154 atau 90,62% dengan sisa pagu anggaran Rp404.732.314 | |
| | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang difasilitasi sebanyak 2 kali | Rp4.312.958.468 | Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp3.908.226.154 atau 90,62% dengan sisa pagu anggaran Rp404.732.314 dan Realisasi Fisik sebesar 100% | Terpenuhinya kegiatan UMKM yang difasilitasi |
| TOTAL ANGGARAN | | | Rp23.607.846.268 | Realisasi Keuangan Sebesar Rp22.255.524.366 atau 94,27 dengan sisa pagu anggaran Rp1.352.321.902 | |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator sasaran dan realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya pemenuhan capaian target sasaran di akhir RPJMD, diperlukan langkah-langkah sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

| No | Permasalahan | Tindak Lanjut |
|----|--|--|
| 1. | Sebagian pengurus koperasi masih belum memahami pengelolaan manajerial koperasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku | Memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial agar kopetensi pengurus dalam mengelola koperasi lebih meningkat |
| 2. | Masih ada koperasi yang belum patuh terhadap peraturan perkoperasian baik aspek prinsip koperasi, aspek kelembagaan, aspek legalitas formal sebagai landasan dalam pengelolaan koperasi maupun aspek usaha serta transaksi | Meberikan pemahaman terhadap pengurus koperasi akan kewajibannya sebagai pengurus dan melakukan monitoring terhadap koperasi aktif yang belum melaksanakan Rapat Tahunan Anggota |
| 3. | Masih banyak koperasi aktif akan tetapi tidak melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) sebagai satu kewajiban pengurus koperasi | Memberikan pemahaman prinsip-prinsip koperasi terhadap anggota koperasi bahwa koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotongroyong untuk bersama-sama memberikan manfaat baik secara lembaga maupun individu |
| 4. | Permodalan yang dimiliki koperasi yang terbatas ditambah kesadaran anggota koperasi masih rendah akan kewajiban sebagai anggota koperasi sehingga berpengaruh pada pengembangan usaha koperasi | Peningkatan usaha koperasi dengan melakukan pendampingan dengan stockholder seperti Diskop, UKM Provinsi Sumatera Selatan |
| 5. | Terbatasnya pemasaran dan distribusi produk-produk UMKM dan koperasi | Peningkatan kemitraan koperasi dengan lembaga perbankan dalam peningkatan modal usaha koperasi serta membuka jalur informasi, distribusi dan pemasaran dengan pengusaha local seperti Grab, dan Bank sebagai mitra telah |

| No | Permasalahan | Tindak Lanjut |
|----|---|---|
| | | memberikan kesempatan untuk menggelar produk produk UMKM dan koperasi di Sumatera Selatan |
| 6. | Masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi kesehatan (PIRT) dan HALAL dalam pencapaian kualitas produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran | Memfasilitasi pelaku usaha dengan sosialisasi serta bimbingan teknis terhadap pelaku usaha akan pentingnya Sertifikasi kesehatan(PIRT) dan HALAL |
| 7. | Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan rendahnya motivasi dalam kewirausahaan sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usaha terutama dalam memasarkan produknya ditambah dengan banyaknya produk produk luar yang masuk dengan kualitas produk sama dengan harga yang lebih murah | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari mulai kualitas, kuantitas bahkan sampai ke pemasaran produk ✓ Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya melalui event-event pameran ataupun dengan pemasaran Online dengan memanfaatkan sosialmedia bahkan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan lainnya seperti misalnya pusat oleh-oleh maupun melalui mini market-mini market yang sudah banyak tersebar di setiap daerah ✓ Menyediakan tempat berupa outlet-outlet yang strategis untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM |

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang serta dapat memberikan gambaran Kinerja organisasi kepada pihak-pihak terkait ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Sumatera Selatan.

Palembang, Februari 2024

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19660509 199203 1 003



Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan

JL. JEND. SUDIRMAN KM. 3,5 NO. 565

TELP. (0711) 355804

FAX. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129

www.diskopukm.sumselprov.go.id

